

**HAK KONSTITUSIONAL PENGUPAHAN DAN PESANGON
MASYARAKAT PEKERJA/BURUH
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MEGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

MOH.HAMZAH HISBULLOH .S.H.

19203012082

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KAMSI, MA.

**MEGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penolakan dan kritik negatif terhadap pengesahan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terutama dalam klaster ketenagakerjaan yang mengatur terkait pesangon dan pengupahan. Materi muatan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur terkait pesangon dan pengupahan menghapus beberapa point penting yang merugikan masyarakat karena dianggap sebagai perampasan hak para pekerja/buruh, yang dimana hak tersebut sudah diatur dalam Pasal 28 D ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Fokus kajian dalam tesis ini adalah *Pertama*, Bagaimana kesesuaian pengaturan upah dan pesangon dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Kedua*, pemenuhan hak konstitusional masyarakat buruh/pekerja terkait upah dan pesangon dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Reasearch*), Penyusun mengumpulkan data berupa perundang-undangan dan dikomparasikan dengan literatur lain, baik itu buku hukum, karya ilmiah dan data dari media elektronik. Sifat penelitian ini *deskriptif-preskriptif* yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis

Undang-Undang Cipta Kerja hadir sebagai deregulasi atas aturan-aturan yang lalu salah satunya terkait pesangon dan upah, dalam pengesahannya Undang-Undang Cipta Kerja mendapat penolakan dari masyarakat, karena dianggap merugikan baik dari proses legislasi tanpa adanya partisipasi masyarakat dan juga penghapusan point pengupahan dan pesangon. Hal tersebut sejalan dengan Siyasah dusturiyah bahwa pembentukan sebuah peraturan harus berdasarkan aspirasi rakyat, namun dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja masyarakat tidak dilibatkan dalam pembahasan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga hal tersebut selain melanggar ketentuan kaidah siyasah dusturiyah juga melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, selain itu penghapusan beberapa point pengaturan pengupahan dan pesangon, juga melanggar kaidah siyasah dusturiyah terkait skala prioritas dalam pengaturan sebuah kebijakan/peraturan perundang-undangan, penghapusan point pesangon dan upah merugikan bagi para pekerja/buruh karena merampas hak konstitusi para pekerja/buruh yang seharusnya mendapatkan imbalan yang sesuai dengan taraf kelayakan hidup.

Kata Kunci: Cipta Kerja, Hak Konstitusional Masyarakat, Perspektif Siyasah Dusturiyah.

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Moh Hamzah Hisbulloh, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Moh Hamzah Hisbulloh, S.H.

NIM : 19203012082

Judul : "Hak Konstitusional Pengupahan Dan Pesangon Masyarakat Pekerja/Buruh Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Siyash Dusturiyah"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Oktober 2021
Pembimbing,

Prof. DR. H. Kamsi, M.A.
NIP: 195702071987031003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1221/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : HAK KONSTITUSIONAL PENGUPAHAN DAN PESANGON MASYARAKAT PEKERJA/BURUH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. HAMZAH HISBULLOH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012082
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED


Valid ID: 61c3ba296504d



Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 61c1be087bcd



Penguji III

Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61c1c790b72e



Yogyakarta, 03 Desember 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ca6f37306ce

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh.Hamzah Hisbulloh
NIM : 19203012082
Program Studi : Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi. Tesis ini adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 November 2021

Yang menyatakan



Moh.Hamzah Hisbulloh.
NIM:19203012082

MOTTO

“ Jangan Mengukur waktumu dengan waktu orang lain, setiap orang punya waktunya masing-masing, terus fokus dengan proses dan pencapaianmu”



HALAMAN PERSEMBAHAN

“ Karya Ini dipersembahkan untuk keluarga terutama kedua orangtua”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al'*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

--	--	--	--

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1		أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
---	--	----------	---------	----------------

2		لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
---	--	-------------------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

	Ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, yang telah memberikan kekuatan, dan kemampuan untuk berfikir dan bernalar, penulis ucapkan syukur dan terima kasih. Agar semua yang penulis rangkai dalam skripsi ini menjadi persembahan indah bagi kemuliaan nama-Nya dan bagi kesejahteraan umat manusia.

Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah keharibaan sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad S.A.W yang memberikan petunjuk dengan jelas mana jalan terang dan mana jalan gelap, semoga penulis mendapat berkah dan syafaatnya. Dengan segala kekurangannya penulis juga berharap skripsi ini bisa menjadi kado terindah bagi banyak pihak.

Atas rahmat dan rida Allah Subhanahu Wata'ala, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Hak Konstitusional Pengupahan dan Pesangon Masyarakat Pekerja/Buruh Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Siyasa Dusturiyah” sebagai karya ilmiah yang memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Megister Hukum Tata Negara

Penelitian ini bukan hasil tunggal penulis, melainkan tidak lepas dari pikiran dan budi baik banyak orang. Untuk itu dengan kesungguhan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:


1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A;
2. Prof.Dr.Drs.H.Makhrus, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Prof.Dr.H.Kamsi, M.A., selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah banyak memberikan petunjuk, masukan dan saran dalam penyelesaian tesis ini
4. Dr.Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag.,M.Hum Dosen Pembimbing Akademik yang sejak awal hingga proses penyusunan tesis senantiasa memberikan masukan bagi penyusun;

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun.

Yogyakarta, 08 Oktober 2021
01 Robbi'ul Awwal 1443 H

Moh.Hamzah Hisbulloh S.H.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.	6
C. Tujuan dan Kegunaan.	6
D. Kajian Teoritik	7
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN TEORI SIYASAH DUSTURIYAH	23
A. Pengertian Siyasa Dusturiyah	23
B. Ruang Lingkup Kajian Siyasa Dusturiyah	26
C. Sumber Hukum Siyasa Dusturiyah	30
1. Al-quran.....	30
2. Sunnah	31
3. Ijma'	31
4. Qiyas.....	31
D. Kaidah-Kaidah Siyasa Dusturiyah	32
E. Hak Konstitusional Masyarakat Perspektif Siyasa Dusturiyah	34
BAB III HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT PEKERJA/BURUH DALAM UU NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN	39

A. Hak Konstitusional Pekerja/Buruh	39
B. Konsep Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja.....	43
C. Pengaturan Pesangon dan Upah dalam Undang-undang Cipta Kerja	49
1. Unsur Pengupahan dalam UU No 11 Tahun 2020	53
2. Unsur Pesangon dalam UU No 11 Tahun 2020	58
BAB IV HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT PEKERJA/BURUH	
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	63
A. Sistem Perubahan Dalam Pengaturan Upah Dan Pesangon.....	64
B. Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja/Buruh Terkait Pesangon dan Upah .	69
1. Materi Muatan tentang Pengupahan	75
2. Materi Muatan tentang Pesangon.	81
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
Lampiran 1	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sistem demokrasi di Indonesia mendasarkan konstitusi dan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Indonesia meletakkan hukum sebagai kedudukan tertinggi sekaligus menjadikan dasar prinsip dalam keberlangsungan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa. Dalam rangka menjamin konstruksi tersebut, seluruh kekuasaan negara, termasuk pembuatan undang-undang dan juga peraturan-peraturan lain harus sesuai dengan ketentuan hukum dan konstitusi.

Di dalam negara hukum, hukumlah yang menjadi komando tertinggi dalam penyelenggaraan Negara, yang menjadi pemimpin dalam penyelenggaraan Negara sesuai dengan prinsip "*Rule Of Law*" yang sejalan dengan kekuasaan yang dijalankan oleh hukum. Indonesia yang mengakui sebagai negara hukum secara otomatis berarti setiap warga negara harus tunduk dan taat pada hukum sebagai sarana "*problem solving*" masyarakat, dengan demikian, hukum di Indonesia harus menjadi panglima dalam menciptakan ketertiban dan menjamin perlindungan hak-hak setiap warganya. Kedudukan konstitusi di Indonesia adalah sebagai hukum dasar yang utama dan merupakan hasil respresentatif kehendak seluruh rakyat bangsa Indonesia maka konstitusi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada setiap sendi kehidupan berangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap tindakan, perbuatan dan aturan dari

semua otoritas yang diberi delegasi oleh konstitusi tersebut. Dengan kata lain, konstitusi harus diutamakan.¹

Dalam pembentukan sebuah undang - undang, lembaga legislatif mempunyai peranan penting, seperti yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang. Namun dalam melaksanakan tugasnya untuk membentuk undang-undang, DPR harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga tidak terjadi peraturan yang melanggar hukum, karena pada dasarnya pembentukan sebuah undang-undang berdasarkan atas kepentingan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.²

Berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, DPR sebagai lembaga legislatif yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk membuat undang-undang harus tetap memperhatikan aspek yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konsep hukum Islam juga disebutkan adanya batasan-batasan dalam pembuatan sebuah undang-undang, salah satunya yakni dalam keilmuan Siyash Dusturiyah menjelaskan harus mementingkan aspek kemaslahatan atau aspirasi masyarakat dalam pembentukan sebuah undang-undang.

¹ Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 207

² Pasal 10 ayat (1) UU No 12 tahun 2011

Terkait hak konstitusional masyarakat pekerja/buruh, yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan beserta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.³ Namun dalam pengesahan Undang – Undang Cipta Kerja, mempunyai banyak pertentangan di kalangan masyarakat, terutama para buruh, yang merasa hak-hak nya diciderai oleh materi muatan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terutama mengenai klaster pengaturan hak buruh yang berkaitan dengan upah dan pesangon.

Adanya pemangkasan beberapa point pemberian upah dan pesangon, hal tersebutlah yang menjadi dasar penolakan adanya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terutama dalam pengaturan pesangon dan upah. Pasal yang dianggap merugikan diantaranya yakni:

Pertama, pengaturan terkait pesangon yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan pemberian hak pesangon jika terjadi PHK yakni: a)cuti tahunan yang belum sempat diambil atau belum gugur; b)biaya transportasi pekerja (termasuk keluarga) ke tempat dimana ia diterima bekerja ketika pekerja/karyawan ditugaskan ke daerah lain yang cukup jauh dan sulit dicapai; c)penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja; d)hal-hal lain yang

³ Pasal 28 D Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945

ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, materi muatan dalam pasal tersebut terdapat satu point yang dihapuskan, seperti yang tertuang dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan bagian kedua Pasal 81 angka 44 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja halaman 557, yang merupakan perubahan terkait Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat penghapusan beberapa hal yakni terkait pemberian uang pengganti perumahan, pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.

Kedua, terkait pengupahan sebelumnya diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang memuat 11 bentuk pengupahan diantaranya: a) upah minimum; b) upah kerja lembur; c) upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f) bentuk dan cara pembayaran upah; g) denda dan potongan upah; h) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i) struktur dan skala pengupahan yang proporsional; j) upah untuk pembayaran pesangon; k) upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang Cipta kerja maka pengaturan pengupahan digantikan dengan materi muatan yang tertuang dalam Bab IV tentang Ketenagakerjaan bagian kedua Pasal 81 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja halaman 544, yang merupakan perubahan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terdapat penghapusan beberapa point penting dalam pengaturan kebijakan pengupahan, hal

yang dihapuskan meliputi: upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; upah untuk pembayaran pesangon; upah untuk perhitungan pajak penghasilan; struktur dan skala pengupahan yang proporsional.

Kedua pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan perubahan terkait Pasal yang tertuang dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dianggap menciderai hak-hak rakyat, karena materi muatan yang diatur dalam kedua pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut menghapus beberapa ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dimana pasal tersebut sebagai bentuk penjaminan hak konstitusional masyarakat pekerja/buruh yang diatur dalam konstitusi. Hal tersebut yang mendasari adanya banyak penolakan dan pertentangan dari masyarakat terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, karena bertentangan dengan konstitusi dan merugikan para pekerja/buruh dengan merampas hak-hak pekerja/buruh melalui penghapusan beberapa point penting dalam hal upah dan pesangon.

Undang-Undang Cipta Kerja memang dari awal rancangan pembentukan sudah menuai banyak pertentangan hingga pada saat pengesahan, masyarakat menganggap kebijakan DPR dan Presiden sebagai langkah yang salah dan sewenang-wenang, karena mengeluarkan undang-undang yang mengabaikan aspirasi rakyat sehingga memunculkan aturan yang merugikan masyarakat.⁴

⁴ www.CNNIndonesia.com/Daftar-Pasal-UU-Ciptaker-yang-rugikan-buruh-versi-ekonom. Diakses pada tanggal 12 november 2020

Di dalam Islam juga ditegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsu atau keinginan keluarga atau kelompoknya. Dengan kata lain bahwasannya suatu undang-undang harus sesuai dengan keinginan masyarakat tidak boleh atas dasar kepentingan individu atau kelompok tertentu saja.⁵ Sehingga Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR dan Presiden, seharusnya mencerminkan hak-hak rakyat bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan apa yang menjadi permasalahan di atas, maka penulis membatasi permasalahan dalam pertanyaan:

1. Bagaimanakah sistem pengaturan upah dan pesangon dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimanakah sistem pengaturan upah dan pesangon dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sudah memenuhi hak konstitusional masyarakat perspektif *siyasah dusturiyyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan.

A. Tujuan.

Mengenai tujuan penulisan yakni mengetahui sistem pengaturan tentang upah dan pesangon yang sebelumnya diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan dan digantikan dengan

⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hlm. 147

undang-undang ciptakerja, dan juga ditelaah dengan teori siyasah dusturiyah terkait sistem pengaturan pemenuhan hak konstitusional pengupahan dan pesangon.

B. Kegunaan

Adapun mengenai kegunaan penulisan ini sebagai sebagian pemenuhan syarat memperoleh gelar Magister (S2) **Ilmu Syari'ah** dan juga diharapkan menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan baik bagi mahasiswa atau masyarakat ataupun lembaga yang berkaitan dengan pengaturan hak konstitusional masyarakat terkait pekerja/buruh dalam Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan prinsip Siyasah Dusturiyah tentang penjaminan hak rakyat. Serta penelitian ini diharapkan mampu sebagai bahan kajian untuk peneliti lain yang diharapkan dapat mengembangkan penelitian menjadi lebih lanjut.

D. Kajian Teoritik

Dalam sebuah penelitian, studi pustaka mempunyai peran yang sangat penting, guna menghindari kesamaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Akan penyusun kemukakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan oleh yang penyusun teliti dan juga untuk mengetahui sejauh mana hak konstitusional masyarakat pekerja/buruh dalam Undang-Undang Cipta kerja di teliti.

Karya yang *pertama*, artikel yang ditulis oleh Nirmala dalam *Tesis* Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, yang berjudul “*Kewajiban hukum Pelaku Usaha Outsourcing Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan*”, penelitian ini membahas tentang hak-hak para buruh yang berkerja di perusahaan outsourcing, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pasal 59 dan pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur lebih spesifik terkait hak konstitusional masyarakat yang berkerja, dan juga diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dikarenakan dalam penelitian ini disebutkan banyaknya para pengusaha yang abai terhadap pertauran mengenai hak para buruh, sehingga menimbulkan kontroversi karena para pekerja/buruh tidak mendapatkan upah yang layak.⁶ Meskipun penelitian ini menjelaskan mengenai hak konstitusional buruh, namun dalam penelitian ini tidak membahas pengaturan hak pekerja/buruh dalam Undang-Undang Cipta Kerja, melainkan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan hanya pada pelaku usaha outsourcing.

Karya yang *kedua*, yakni artikel yang ditulis oleh Mira Apriani dalam skripsi Sarjana Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Kewajiban Membayar Upah Sesuai Dengan Upah Minimum (Analisis Putusan MK No 72/PUU-XII/2015)*” dalam penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim

⁶ Nirmala, “Kewajiban hukum Pelaku Usaha Outsourcing Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan” *Tesis* Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2015

MK dalam melakukan Putusan MK No 72/PUU-XII/2015 dan ditinjau melalui perspektif hukum Islam mengenai ditanggungkannya pembayaran upah sesuai aturan upah minimum yang merupakan kewajiban dari pemberi kerja. Karena dalam penelitian ini dianggap adanya pengaturan tentang penangguhan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sering dijadikan alasan bagi para pengusaha untuk selalu menangguhkan gaji para pekerja, sehingga diajukannya judicial review ke MK terkait Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kemudian penelitian tersebut dikolaborasikan dengan hukum Islam dalam pengaturan mengenai hak penangguhan gaji pekerja.⁷Dalam tesis ini hanya membahas sebatas penangguhan gaji yang dilakukan oleh para pengusaha, sehingga munculnya putusan MK nomor 72/PUU-XII/2015 sebagai persetujuan atas usulan Judicial Review terhadap Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Karya *Ketiga*, yakni artikel yang ditulis oleh Fajar Kurniawan dalam Jurnal Panorama Hukum Vol 5 No 1, dengan judul “*Problematikan Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK*” dalam penelitian ini dikaji mengenai pasal yang bermaslah dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai pengganti pasal dalam Undang-Undang Nomo 13 Tahun 20013 tentang Ketenagakerjaan, yakni ada penghilangan hak yang diperoleh

⁷ Mira Apriani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Kewajiban Membayar Upah Sesuai Dengan Upah Minimum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2015)” *Skripsi* Sarjana Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

pekerja jika ada pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan/pengusaha. Dalam penelitian ini juga menganalisis terkait perancangan undang-Undang Cipta Kerja yang terkesan tergesa-gesa dan tidak melibatkan banyak pihak terutama dari golongan masyarakat, sehingga terkesan pembahasan yang tertutup, sehingga dalam segi legislasi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dianggap cacat hukum.⁸ Meskipun dalam penelitian ini membahas mengenai hak buruh yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, namun hanya sebatas menganalisis sebagai perbandingan antara Undang-Undang ketenagakerjaan dan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Karya *keempat*, yakni Artikel yang ditulis oleh Alinick Nathan dalam Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Megister FISIPOL UGM Vol 1 no 9, dengan judul “*Gonjang-Ganjing Omnibus Law Cipta Kerja Sebuah Kritik*”, penelitian ini lebih menitik beratkan kepada kritik terhadap penerapan omnibus law di Indonesia, dengan menganalisis dari segala klaster yang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang cipta kerja, dengan hasil analisis bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta kerja banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran baik dalam proses legislasi maupun dalam materi muatan yang ada didalamnya, dari segi pembahasan dari setiap kluster, yang ikut serta dalam pembahasan yakni cenderung kepada para pengusaha-pengusaha besar yang menimbulkan banyak tanda tanya dimasyarakat, dikarena isi dari materi muatan lebih memihak kepada para penguasa dan menjerat

⁸ Fajar Kurniawan, “Problematikan Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK”, *Jurnal Panorama Hukum* Vol 5 No 1 (1 Juni 2020).

masyarakat kecil dengan aturan-aturan yang tertuang.⁹ Penelitian ini membahas secara komperhensif mengenai kesalahan-kesalahan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang cipta kerja, namun tidak membahas dalam segi aspek hukum islam terkait hak-hak para pekerja ataupun buruh.

Karya *kelima*, yakni Artikel yang ditulis oleh Shanti dewi Kartika dalm Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol.XII No.4, dengan judul “ *Politik Hukum Cipta Kerja*” dalam penelitian ini menjelaskan mengenai proses pembentukan undang-undang cipta kerja, melalui aspek politik hukum, yang terdiri dari dua aspek yakni politik hukum formal dan materil. Rancangan undang-undang cipta kerja dianggap sebagai proses politik hukum di parlemen yang diajukan kedalam proses legislasi.¹⁰ Penelitian ini membahas mengenai landasan pembetulan Rancangan undang-undang cipta kerja melalui aspek politik hukum.

Karya *keenam*, yakni Artikel yang ditulis oleh I Wayan Gede Wiryawan dalam Jurnal Kertha Wicaksana Vol 19 No 2, dengan judul “*Perlindungan sistem hak konstitusional pekerja dalam sistem hukum kettanegaraan Indonesia.*” Dalam pnelitian ini menjelaskan mengenai posisi pekerja dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, undang-undang tersebut dianggap tidak dapat brjalan optimal dikarenakan dalam pembentukannya undang-undang tersebut

⁹ Alnick Nathan, “Gonjang-Ganjing Omnibus Law Cipta Kerja Sebuah Kritik”, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Megister FISIPOL UGM* Vol 1 no 9 (1 Juli 2020)

¹⁰ Shanti dewi Kartika, “Politik Hukum Cipta Kerja”, *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* Vol.XII No.4 (1 Februari 2020)

dipengaruhi oleh sistem politik eforia reformasi.¹¹ Penelitian ini membahas mengenai ketidak optimalan undang-undang no 13 tahun 2003 dalam mengatur hak konstitusional masyarakat pekerja.

Karya *ketujuh*, yakni artikel yang ditulis oleh Mohammad Fandrian Adhiantanto dalam Jurnal *Palrev Of Law* Vol 3 No 1, dengan judul “*Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Ciptakerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)*”, dalam penelitian ini membahas mengenai landasan filosofis sebagai dasar pembentukan rancangan undang-undang cipta kerja terutama dalam klaster ketenagakerjaan, yang dimana pemerintah dengan dalil kebutuhan Indonesia atas Investasi dalam pembangunan nasional dan sektor ketenagakerjaan merupakan faktor dominan penghambat masuknya investasi ke Indonesia, karena itulah dilakukan perombakan mengenai sistem ketenagakerjaan dan dituangkan dalam rancangan undang-undang ciptakerja.¹² Penelitian ini membahas mengenai substansi yang tertuang dalam rancangan undang-undang ciptakerja kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan filosofis terkait pengaturan kalaster ketenagakerjaan dalam rancangan undang-undang cipta kerja.

Karya *kedelapan*, yakni artikel yang ditulis oleh Antoni Putra dalam Jurnal *Legislasi Indonesia* Vol 17 No 1, dengan judul “*Penerapan Omnibus law dalam upaya reformasi regulasi*”, dalam penelitian ini membahas penerapan Omnibus Law

¹¹ I Wayan Gede Wiryawan, “Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Wicaksana* Vol 19 No 2 (1 Juli 2020).

¹² Mohammad Fandrian Adhiantanto, “ Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)”, *Jurnal Palrev Of Law* Vol 3 No 1 (1 Agustus 2020).

sebagai upaya baru yang dipilih pemerintah guna untuk menyederhanakan regulasi dalam sistem perundang-undangan, sehingga pengaturannya akan lebih mudah dan lebih terkontrol, namun dalam penerapannya upaya penggunaan Omnibus Law di Indonesia mengalami banyak kecacatan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.¹³ Penelitian ini membahas mengenai konsep Omnibus Law yang baik sesuai dengan cita hukum yang dicapai, kemudian mengkomparasikan dengan penerapannya di Indonesia, yang menjadikan Omnibus Law tidak berjalan dengan semestinya dan masih sangat banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Karya *kesembilan*, yakni artikel yang ditulis oleh Agnes Fitryantica dalam Jurnal Gema Keadilan Pasca UI Vol 6 No 3, dengan judul "*Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*", dalam penelitian ini membahas mengenai harmonisasi konsep Omnibus Law di Indonesia, praktek omnibus law bisa dilihat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2001, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Omnibus Law pernah ditetapkan pada level TAP MPR RI, yaitu Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003. Undang-Undang hasil konsep Omnibus Law bisa mengarah sebagai Undang-Undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Harmonisasi Omnibus law menjadi pelindung bagi pejabat daerah yang ingin melakukan inovasi dan kreasi untuk kemajuan ekonomi dan investasi.¹⁴ Penelitian ini membahas mengenai penerapan konsep

¹³ Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya reformasi Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 17 No 1 (1 Maret 2020).

¹⁴ Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law", *Jurnal Gema Keadilan Pasca UI* Vol 6 No 3 (2 November 2020).

Omnibus Law yang harmoni di Indonesia, namun juga memberikan sisi kelemahan dan kekurangan sistem Omnibus Law di Indonesia, hal tersebut dianalisis dengan mengkomparasikan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011.

Karya *kesepuluh*, yakni artikel yang ditulis oleh Widayati dalam Jurnal Hukum Unisulla Vol 36 No 2, dengan judul “*Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan*”, dalam penelitian ini membahas mengenai substansi yang tertuang dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 yang dalam salah satu pasalnya mengatur tentang keterkaitan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. peraturan perundang-undangan yang berpartisipatif dan berkeadilan akan dapat terwujud apabila pembentuk peraturan perundangundangan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundangan dan asas-asas materi muatan peraturan perundangundangan, serta yang tidak boleh dilewatkan adalah harus ada partisipasi masyarakat. Hanya sayangnya, pembentuk peraturan perundang-undangan belum optimal mengimplementasikan asas-asas tersebut, sehingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan seringkali hanya berupa kesepakatan-kesepakatan politik belaka dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat.¹⁵ penelitian ini membahas mengenai partisipasi masyarakat terkait ikut andil dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia,

¹⁵ Widayati, “Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif dan Berkeadilan”, *Jurnal Hukum Unisulla* Vol 36 No 2 (1 September 2020).

dalam prakteknya sering di abaikan oleh para anggota Legislatif pada saat pembentukan peraturan perundang-undangan.

Beberapa penelitian tesis, skripsi maupun jurnal yang dipaparkan diatas membahas tentang hak konstitusional para pekerja/buruh, namun belum ada yang membahas mengenai hak konstitusional pekerja/buruh yang termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah.

E. Kerangka Teori

Guna mengkaji mengenai pemenuhan hak rakyat yang berkaitan dengan undang-undang, maka siyasah dusturiyah menjadi pisau analisis yang tepat, karena dalam keilmuan siyasah dusturiyah membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁶ Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf mengenai Siyasah Dusturiyah yang merupakan bagian dari Fikih Siyasah yang terfokus pada pengaturan antara pemimpin dan rakyat serta mengatur terkait perundang-undangan negara.

Menurut Abdul Wahab Khallaf pembuatan perundang-undangan harus memperhatikan aspek jaminan atas hak asasi setiap manusia/masyarakat dan persamaan kedudukan dihadapan hukum tanpa memandang strata sosial, pendidikan, kekayaan dan agama.¹⁷ karena dalam penyusunan pengaturan

¹⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

¹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyasah al-Syari'ah* (Kairo: Dar AlAnshar, 1977), hlm. 25-40.

perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Dalam siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat). Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip dalam nash yaitu tentang kedudukan manusia di muka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama. Sedangkan prinsip *jalb al-mashalih wa dar almafasiid* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar terciptanya pengaturan undang-undang yang tidak memberatkan masyarakat karena sejalan atau sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Lebih lanjut Muhammad Iqbal menjelaskan terkait kajian Siyasah Dusturiyah yakni tentang konsep – konsep konstitusi, lembaga demokrasi, syura, dan legislasi. Selain keempat konsep tersebut Siyasah Dusturiyah juga membahas terkait hubungan saling keterkaitan antara pemerintah dan rakyat serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.¹⁸ Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah: (1) Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.(2)Perlindungan terhadap kebebasan pribadi,(3) Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan,(4)terjamin

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014) hlm.177

kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.¹⁹ Pada point pertama dan ke empat sejalan dengan prinsip pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dalam klaster buruh, seharusnya menjadi undang-undang yang mengatur tentang hak-hak konstiusional masyarakat yang berkerja sebagai buruh, sebagai pengaturan lanjutan sekaligus pemenuhan hak masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 demi terciptanya kemaslahatan atas pemenuhan hak.

Sejalan dengan konsep siyasah dusturiyah yang dikemukakan Abdul Wahab Khallaf dan Muhammad Iqbal, keduanya menitik beratkan konsep Siyasah Dusturiyah dengan persoalan perundang-undangan negara dan pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Menurut Djazuli pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konsep Siyasah Dusturiyah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan merealisasikan kemaslahatan manusia yang merupakan prinsip Fikih Siyasah akan tercapai.²⁰

Atas dasar penjelasan para ahli dalam menafsirkan konsep Siyasah Dusturiyah, maka teori Siyasah Dusturiyah berkaitan erat dengan perundang-undangan, yang lebih spesifik mengatur terkait hubungan pemerintah dengan rakyat diantaranya tentang pemenuhan hak dan kewajiban rakyat, bentuk pemerintahan dan pembagian kekuasaan. Dalam pembahasan kali ini, terkait penjaminan hak konstiusional masyarakat pekerja/buruh untuk mendapatkan upah dan pesangon sesuai amanat konstitusi perlu ditelaah menggunakan konsep Siyasah Dusturiyah

¹⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah*...., hlm.64

²⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah*...., hlm.47

yang dikemukakan oleh Muhammad Iqbal yakni dalam hubungan pemerintah dan rakyat terkait pemenuhan hak dan kewajiban rakyat.

Siyasah Dusturiyah sebagai salah satu cabang dari keilmuan hukum islam, tidak lain mempunyai tujuan yang sama seperti hukum Islam yakni untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kaidah fikih menjadi salah satu sumber pegangan dalam kajian Fikih Siyasah dalam hal ini yakni Siyasah Dusturiyah, yang memiliki tujuan sama seperti tujuan hukum islam yakni untuk kemaslahatan bersama. Kemaslahatan yang dimaksud yakni kemanfaatan yang didapatkan masyarakat atas adanya undang-undang yang berlaku, karena dalam pembuatannya berdasarkan aspirasi masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhannya.²¹

Kaidah fikih yang mengatur terkait hubungan pemerintah dan rakyat diantaranya yakni:

تصرف الامام على عية منوط بالمصلحة

Kaidah tersebut memiliki arti, kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.²²

Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajiban masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti bahwa hak masing-masing dikorbankan, namun dengan sama-sama melaksanakan

²¹ *Ibid*, Hlm.47

²² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama,2017),hlm.147

kewajibannya dengan baik maka berarti saling memenuhi hak, pemimpin yang melakukan kewajiban-kewajibannya dengan baik maka sama dengan memenuhi hak rakyat, dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya dengan baik juga sama dengan memenuhi hak pemimpin. Tentu saja rincian kewajiban dalam batas-batas untuk kemaslahatan bersama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian (*Library research*). Penelitian pustaka adalah salah satu cara mengumpulkan data pustaka yang diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan sumber pustaka yakni peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, serta website yang valid berkaitan dengan hak konsitusional masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sumber pustaka melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, serta website yang valid berkaitan dengan hak konsitusional masyarakat dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang kemudian disusun dan dianalisis.

3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti ialah pendekatan normatif, yaitu mendekati melalui permasalahan yang berdasarkan norma-norma yang berlaku mengenai subyek yang diteliti terutama yang berkaitan dengan hak konstitusional masyarakat yang berkerja sebagai pekerja/buruh dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

4. Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Sumber Data Primer, yaitu literature bahan hukum atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3) Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu literatur bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

- 1) Buku-buku literatur yang berhubungan dengan hak konstitusional masyarakat pekerja/buruh.
- 2) Makalah-makalah, jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang khususnya berhubungan dengan hak konstitusional pekerja/buruh

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan untuk mempermudah dalam pembagian tesis, adapun penyajiannya sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan, yang menjelaskan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab *kedua*, menggambarkan secara lebih terperinci dan komperhensif dalam aspek teori yang akan digunakan dalam penelitian, teori yang digunakan yakni teori siyasah dusturiyah yang digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat persoalan yang dikaji dalam penelitian ini.

Bab *ketiga*, membahas dan menjelaskan hak konstitusional pekerja/buruh dan materi muatan terkait hak konstitusional pekerja/buruh yang mengatur terkait pengupahan dan pesangon dalam Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan memperhatikan aspek urgensi dan pemenuhan hak konstitusional pekerja/buruh dalam Undang-Undang Cipta kerja.

Bab *keempat*, membahas analisis teori *Siyasah Dusturiyah* terkait urgensi pemenuhan hak konstitusional pekerja/buruh dan juga pemenuhan hak konstitusional terkait pengupahan dan pesangon yang termuat dalam materi muatan Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai pengaturan lanjutan

dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 terkait pemenuhan hak masyarakat pekerja/buruh

Bab *kelima*, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan tesis ini, yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar revrensi dari semua sumber rujukan yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian tesis



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai undang-undang turunan yang mengatur terkait pesangon dan pengupahan, hal tersebut terkandung dalam Pasal 81 Angka 44 mengatur terkait pesangon dan Pasal 81 angka 24 mengatur terkait pengupahan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rumusan pesangon dan pengupahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja merupakan deregulasi terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam perumusannya Undang-Undang Cipta Kerja menghapuskan beberapa point penting dalam aturan pesangon dan pengupahan. Karena adanya penghapusan point tersebut maka pekerja/buruh dirugikan, karena berdampak dengan besaran pesangon dan upah yang diterima akan mengalami pengurangan yang cukup signifikan.

Aturan terkait pesangon dan pengupahan dianggap melanggar konstitusi (inkonstitusional) karena merampas hak para pekerja/buruh, tidak hanya dalam materi muatan saja yang terdapat kecacatan hukum, namun juga pada saat pembentukannya. Dalam keilmuan siyasah dusturiyah disebutkan bahwa peraturan yang dibuat harus atas dasar suara rakyat dan mementingkan skala prioritas. Dengan begitu Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan tentang pesangon dan pengupahan tidak sesuai dengan mandat konstitusi dan juga tidak sesuai dengan kaidah siyasah dusturiyah. Dikarenakan dalam pembentukan

Undang-Undang Cipta Kerja tidak adanya transparansi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang tersebut. Dalam hal skala prioritas pemerintah telah keliru dengan membuat skala prioritas pengaturan investasi dipermudah namun mengabaikan hak pekerja/buruh, bahkan menghapuskan point penting pengupahan dan pesangon. Sedangkan yang seharusnya dijadikan skala prioritas yakni pengaturan hak pekerja/buruh agar mendapatkan penghidupan yang sejahtera dan akan berpengaruh dalam etos kerja pekerja/buruh. Karena kurangnya etos pekernya memiliki pengaruh yang lebih besar dalam laju investasi di Indonesia.

B. Saran

DPR sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam membuat undang-undang, harus memperhatikan hak-hak rakyat, apakah dalam materi muatan undang-undang tersebut sudah mengakomodir mengenai hak tersebut. UU Cipta Kerja seharusnya direvisi kembali, karena banyak hak-hak pekerja/buruh yang dihilangkan, dikarenakan UU Cipta Kerja sudah disahkan dan berlaku, maka cara untuk menghapus materi muatan yakni melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai badan yang berwenang Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan aspek-aspek yang diajukan oleh para pekerja/buruh sebagai pemohon, pasal-pasal yang melanggar hak-hak pekerja/buruh harus dihapuskan, agar terciptanya aturan-aturan yang dapat mensejahterakan pekerja/buruh dan tidak ada lagi hak-hak yang dihilangkan dalam materi muatan UU Cipta Kerja terkait pengupahan dan pesangon.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Semarang: CV.Toha Putra 2010

Dahlan, Zaini. *Qur'an Karim dan Trejemahan*, cet. Ke-6, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahmad, Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Penerbit Mizan, 1994

Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Al Mustasfa Min Al-Usul*, Beirut: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, 1980

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja*, Jakarta: Rajagrafindo, 2008.

Bagir, Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2006.

Djazuli, A, *Fikih Siyasah*, jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003

Djazuli, A, *Fikih Siyasah Implemetasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iah*, cet.ke-4, jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.

Haroen, Nusron, *Ushul Fikih*, Jakata: Publishing House, 2006

Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyasah; Kontekstulisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Jindan, Khalid Ibrahim , *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2007.

Kosasih, Ahmad, *HAM Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Khalaf, Abdul Wahab, *Al-Siyasah al-Syari'ah* , Kairo: Dar AlAnshar, 1977

Munif, Suratmaputra Ahmad, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Pulungan, J. Suyuti, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Pulungan, J. Suyuthi , *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an, cet.ke-2*, Jakarta: Rajawali Press, 1996

Ridwan, HR. *fikih politik gagasan, harapan dn kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Buku Hukum

Pangaribuan, Piatur, *Negara Pancasila dalam Kerangka NKRI*, Surakarta: Cakrawala Media, 2012

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Masyarakat & Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1981

Riyanto, Sigit, dkk. *Kertas kebijakancatatan kritis terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)*, Yoyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020

Saebani, Beni Ahmad, Ai Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Smith, Rhona K.M, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 87/PUU-XVIII/2020

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XVIII/2020

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 3/PUU-XIX/2021 dan
Perkara Nomor 4/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVIII/2020

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan
Hubungan Kerja.

Karya Ilmiah dan Jurnal

Adhistianto, Mohammad Fandrian, *Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)*, Jurnal Palrev Of Law Vol 3 No 1, Agustus 2020

Apriani, Mira. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan Kewajiban Membayar Upah Sesuai Dengan Upah Minimum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2015)*, Skripsi Sarjana Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

Arham, Suwandi, *Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Vol 7, No. 2, April 2020

Busroh, Firman Freaddy, *Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Arena Hukum, Vol. 10, No. 2, Agustus 2017.

Fahmi, Mutiara, *Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam*, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry, Vol 2 No. 1, September 2017

Fitryantica, Agnes, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law*, Jurnal Gema Keadilan Pasca UI Vol 6 No 3, November 2020.

- Kartika, Shanti dewi. *Politik Hukum Cipta Kerja*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, No. 4, Februari, 2020
- Kurniawan, Fajar. *Problematikan Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5, No. 1, Juni, 2020.
- Main, Ahmad Zulal Abu, *Perspektif Siyāsah Dustūriyyah terhadap konsep Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Musyafiatun, *Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota Legislatif Perspektif Fikih Siyāsah*, Jurnal Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4 No. 2, Oktober 2014
- Nathan, Alnick. *Gonjang-Ganjing Omnibus Law Cipta Kerja Sebuah Kritik*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Megister FISIPOL UGM, Vol. 1, No. 9, Juli, 2020
- Nirmala. *Kewajiban hukum Pelaku Usaha Outsourcing Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan*, Tesis Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2015
- Putra, Antoni, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No 1, Maret 2020.
- Retnaningsih, Hartini, *Kesejahteraan Pekerja dan RUU Omnibuslaw Cipta Kerja*, Jurnal Parliamentary Riview Vol 2 No 1, Maret 2020
- Satjipto, Hadi, *Solusi Islam Terhadap masalah Kenegaraan*, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol 19, No. 4, November 2003
- Silalahi, Wilma, *Perlindungan Hak Konstitusional Buruh*, Jurnal Legita Vol 1 No 1, Desember 2019
- Widayati, *Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif dan Berkeadilan*, Jurnal Hukum Unisulla Vol 36 No 2, September 2020.
- Wiryanan, I Wayan Gede, *Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jurnal Kertha Wicaksana Vol 19 No 2, Juli 2020.

Website

<https://www.kemenkumham.go.id/berita/ruu-omnibus-law-ciptalayanan-kerja-untuk-tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi> diakses pada tanggal 12 Agustus 2021

<https://pshk.or.id/highlight-id/pshk-sampaikan-masukan-prolegnas-dan-omnibus-law/> diakses pada tanggal 1 September 2021

